

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Harmonisasi Hukum

##### 1. Pengertian Harmonisasi Hukum

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Harmonis dimaknai sebagai bersangkut paut dengan (mengenal) harmoni; seia sekata. Sedangkan mengharmoniskan dimaknai menjadi harmonis. Pengharmonisan yaitu suatu proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Dan keharmonisan dimaknai sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian. Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham berpendapat bahwa harmonisasi hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian (penyelarasan /penyesuaian/ penyeimbangan) hukum tertulis yang berdasarkan kepada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Sehingga dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa sebuah harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah suatu proses penyerasian serta penyelarasan diantara peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai suatu tujuan hukum<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009), hlm. 4.

## 2. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui pencegahan, dimana upaya harmonisasi hukum yang dilakukan untuk menghindari terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Ketika dalam penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah yang banyak yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, maka tentu jika tidak dikaji secara baik dan mendalam dalam proses pembentukannya, maka akan berimplikasi pada terjadinya disharmonisasi hukum. Misalnya ketika terjadi benturan norma hukum antara PP dengan UU atau UU dengan UU yang lain. Harmonisasi hukum hadir untuk bisa menanggulangi ketika terjadi disharmonisasi hukum. Adapun disharmoni hukum bisa terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya<sup>29</sup>:

- a. Perbedaan kepentingan dan penafsiran
- b. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

## 3. Fungsi Harmonisasi Hukum

Fungsi dari harmonisasi hukum adalah untuk mencegah dan menaggulangi terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Untuk mencengah terjadinya disharmonisasi hukum maka dilakukan melalui penemuan hukum, penalaran hukum dan memberikan argumantasi hukum yang logis dan rasional. Semua upaya dilakukan dengan tujuan

---

<sup>29</sup> Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Sistem Hukum*, (Surabaya: Nasa Media, 2010), hlm. 11.

untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang berpotensi menyebabkan terjadinya sebuah disharmonisasi hukum.

#### **4. Substansi Harmonisasi Hukum**

Untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, maka melalui harmonisasi hukum diharapkan dapat dapat mencerminkan keterpaduan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan subbab diatas, harmonisasi hukum berperan dalam mencegah dan melanggulangi disharmonisasi hukum. Dapat diartikan bahwa harmonisasi hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan merupakan kegiatan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan antara suatu perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik secara sejajar (horizontal) maupun secara hierarkis (vertikal)<sup>30</sup>.

Substansi harmonisasi hukum dicocokkan dengan kebutuhan hukum didalam masyarakat yaitu kebutuhan masyarakat akan sebuah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut Wicipto Setiadi ada dua aspek yang harus diharmonisasikan pada saat proses

---

<sup>30</sup>Maria Farida Indrati, *Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indoesia*, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007), hlm. 25.

penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu<sup>31</sup> yang berkaitan dengan aspek konsepsi materi dan muatan.

## **B. Hukum Kepailitan**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Kepailitan merupakan suatu kondisi dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya, keadaan tidak mampu membayar lazim disebabkan oleh kesulitan keuangan yang diderita debitur sehingga usahanya mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan putusan Pengadilan Niaga yang mengakibatkan sita umum atas semua kekayaan debitur.

Kepailitan dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar oleh debitur kepada para krediturnya.

Menurut Retnowulan, yang dimaksud dengan kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan

---

<sup>31</sup>Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007), hlm. 52.

berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>32</sup>

Lembaga kepailitan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur terhadap kreditur secara lebih efektif, efisien dan proporsional.

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*, sedang dalam hukum Anglo Amerika undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*. Namun dalam pengertian di Indonesia, merujuk aturan lama yaitu pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening* S.1905-217 jo 1906-348 yang menyatakan:

“Setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.<sup>33</sup>

Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang maka Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening* S.1905-217 jo 1906-348 dinyatakan tidak berlaku lagi, dan disebutkan dalam

---

<sup>32</sup> Retnowulan, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, (Jakarta: Seri Varia Yustisia, 1996), hlm. 85.

<sup>33</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), hlm. 4.

penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1998 dijelaskan bahwa pernyataan pailit adalah:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

Kedua pengertian tersebut diatas berbeda sekali dengan pengertian kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.<sup>34</sup> Dimana baik di dalam Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening* S.1905-217 jo 1906-348 maupun Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan sama sekali tidak mengatur adanya sita umum.

## **2. Tujuan Kepailitan**

Dari pengertian Kepailitan tersebut diatas, maka kepailitan bertujuan untuk:

---

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

- a) pertama, hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitur secara adil kepada semua krediturnya.
- b) kedua, untuk mencegah agar debitur yang insolven tidak merugikan kepentingan krediturnya. Dengan kata lain, hukum kepailitan bukan saja memberikan perlindungan kepada kreditur dari sesama kreditur yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada kreditur dari debitur.
- c) ketiga, hukum kepailitan memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang telah beritikad baik dari para krediturnya.<sup>35</sup>

### **3. Akibat Hukum Kepailitan**

#### **a) Putusan Pernyataan Pailit Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu**

Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga (tingkat pertama) merupakan putusan *serta merta* (dapat dijalankan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*)<sup>36</sup> sungguhpun terhadap putusan tersebut masih dimohonkan kasasi (Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).<sup>37</sup> Dengan demikian kurator sudah mulai bekerja sejak saat jatuhnya putusan pernyataan pailit (tingkat pertama).

---

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 4.

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 77.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 8 ayat (7) disebutkan putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Meskipun kemudian pada pemeriksaan tingkat kasasi, apabila putusan pernyataan pailit (tingkat pertama) dibatalkan, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator sebelum dijatuhkannya putusan pada tingkat kasasi tetap dianggap sah dan mengikat.

#### **b) Sita Umum**

Hakikat dari sita umum terhadap kekayaan debitur adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para krediturnya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang kemungkinan akan merugikan para krediturnya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

Sita umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lainnya dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan tertentu. Sehingga dengan demikian sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum.<sup>38</sup>

#### **c) Debitur kehilangan kewenangan dalam Harta Kekayaan**

---

<sup>38</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 164.



Terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan atau dibacakan oleh pengadilan niaga (pada tingkat pertama), maka konsekuensi hukum lainnya adalah mengenai hilangnya kewenangan debitur dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

Kewenangan debitur yang hilang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU<sup>39</sup>, sehingga debitur tidak berhak lagi dalam melakukan:

- 1) pengurusan kekayaannya;
- 2) penguasaan kekayaannya;

#### **d) Perikatan Setelah Putusan Pernyataan Pailit**

Akibat putusan pernyataan pailit, maka segala perikatan yang dibuat oleh debitur setelah putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga (tingkat pertama), maka debitur tidak dapat melakukan pembayarannya dari harta pailit, sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU<sup>40</sup>, kecuali perikatan tersebut dapat menguntungkan harta pailit.

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 24 ayat (1) disebutkan debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai, dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan ayat (2) menyebutkan tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 25 disebutkan semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Namun, jika debitur pailit melanggar ketentuan Pasal 25 tersebut diatas, maka perbuatannya tidak mengikat harta kekayaannya, dimana harta kekayaannya dimaksudkan untuk didistribusikan kepada para krediturnya yang telah ada. Tindakan untuk mendistribusikan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kurator yang bertindak sebagai pengurus dan pemberes harta pailit, kewenangannya melekat pada waktu putusan pernyataan pailit dinyatakan (tingkat pertama).

#### **e) Pembayaran Piutang Debitur Pailit**

Pembayaran piutang pailit setelah putusan pernyataan pailit diucapkan (tingkat pertama) tidak boleh dibayarkan kepada debitur pailit, namun jika hal tersebut dilakukan, maka tidak membebaskan utang tersebut. Begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan oleh atau kepada debitur pailit, melainkan harus oleh atau kepada kurator, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 26 ayat (1) disebutkan tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator, sedangkan ayat (2) disebutkan dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

#### **4. Tugas dan Kewenangan Kurator.**

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, yang merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab serta kewenangan khusus yang dimiliki Kurator sangat banyak, antara lain yang terpenting:

- a. Tugas Kurator dapat dijelaskan secara umum adalah untuk melakukan pengelolaan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1)). Tugas ini sudah dapat dijalankannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan walaupun putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut masih bisa dimohonkan kasasi dan/atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1)).
- b. Seorang Kurator yang ditunjuk mendapatkan tugas secara khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit yaitu berhak untuk melakukan sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3)).
- c. Bisa melakukan pinjaman (menggambil loan) dari pihak ketiga dengan ketentuan bahwa pengambilan pinjaman semata-mata dilakukan untuk dapat meningkatkan harta pailit (Pasal 69 ayat (2)).
- d. Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, melalui persetujuan Hakim Pengawas, pihak Kurator berhak juga untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, dan hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (3)).

- e. Kurator bisa menghadap pengadilan atas seizin Hakim Pengawas, kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (3)).
- f. Kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 36 (perjanjian timbal balik).
- g. Kewenangan guna menjual agunan dari kreditur separatis setelah dua bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1)) atau Kurator menjual barang bergerak pada masa stay (Pasal 56 ayat (3)). Maupun membebaskan barang agunan melalui cara membayar kepada kreditur separatis yang bersangkutan dengan jumlah terkecil kisaran harga pasar dengan jumlah utang yang dijamin melalui barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3)).
- h. Kewenangan untuk meneruskan usaha debitur yang diputuskan pailit (dengan persetujuan panitia kreditur atau Hakim Pengawas jika tidak ada panitia kreditur) meskipun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut dimohonkan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104).
- i. Kurator berhak untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (dengan persetujuan Hakim Pengawas) (Pasal 107 ayat (1)).
- j. Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan dari kreditur atau pihak ketiga guna mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai, ataupun hak agunan lainnya (Pasal 57 ayat (2)).
- k. Membuat uraian mengenai harta pailit (Pasal 100).

- l. Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117).
- m. Melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 201).
- n. Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio pauliana* (Pasal 41 jo Pasal 41 ayat (1)) atau tindakan pembatalan lainnya (Pasal 45 jo Pasal 47 ayat (1)).
- o. Membebaskan barang yang merupakan agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah minimum atau terkecil antara pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin menggunakan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3)).
- p. Hak Kurator terhadap imbalan jasa (*fee*) yang ditetapkan dpada putusan pernyataan pailit oleh hakim yang berdasarkan pada pedoman yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 75 jo Pasal 76).
- q. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya pada saat melakukan tugas-tugas pengurusan dan/atau pemberesan sehingga berakibat kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72).
- r. Kurator mestilah independen serta terbebas oleh setiap konflik atau benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur dan tidak boleh sekaligus memegang lebih dari tiga kasus kepailitan/PKPU (Pasal 15 ayat (3)).

- s. Kewajiban menyampaikan laporan tiga bulanan kepada Hakim Pengawas terkait kondisi harta pailit serta pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1)).
- t. Apabila telah ditetapkan hari pelelangannya, pelelangan diteruskan oleh Kurator terhadap beban harta pailit dengan kuasa dari Hakim Pengawas (Pasal 33).
- u. Kurator bisa memberhentikan ikatan sewa menyewa (Pasal 38), sejak pernyataan pailit segala uang sewa yang harus dibayar oleh debitur merupakan harta pailit (Pasal 38 ayat (4)).
- v. Kurator bisa memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 39).
- w. Kurator dapat menerima warisan, jika menguntungkan harta pailit (Pasal 40 ayat (1)) dan Kurator dapat menolak warisan dengan Izin Hakim Pengawas (Pasal 40 ayat (2)).
- x. Barang-barang milik debitur pailit disimpan oleh Kurator, namun Hakim Pengawas berhak juga dalam memutuskan cara-cara penyimpanan oleh Kurator tersebut (Pasal 108).
- y. Kurator memiliki kewajiban untuk menjual harta pailit dalam hal pemberesan, dimana tugas utama Kurator adalah menjual aset-aset debitur pailit setelah insolvensi serta tidak dilakukan pengurusan harta debitur pailit.

## C. Kajian Tentang Sita

### 1. Pengertian Sita

Penyitaan secara umum berasal dari terminologi *beslag* (Belanda)<sup>42</sup>, dalam istilah Indonesia adalah *beslah*, namun istilah bakunya adalah sita atau penyitaan. Makna yang terdapat di dalamnya adalah:

- a) tindakan menempatkan harta kekayaan debitur atau tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*);
- b) tindakan paksa penjagaan (*custody*) tersebut dilaksanakan dengan cara resmi (*official*) didasarkan perintah pengadilan ataupun hakim.
- c) barang yang diletakkan didalam penjagaan tersebut, merupakan barang yang disengketakan, akan tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, melalui cara menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut.

Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berjalan selama proses pemeriksaan, sampai adanya putusan pengadilan inkraht, yang menetapkan sah atau tidaknya tindakan penyitaan tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 49.

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 282.

Tujuan penyitaan adalah agar barang atau harta kekayaan debitur atau tergugat:

- a) tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan, dan lain sebagainya;
- b) tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan/dijaminkan kepada pihak ketiga.

Maksudnya untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan debitur atau tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara atau pemberesan utang, barang atau harta kekayaan debitur atau tergugat dapat diserahkan kepada kreditur atau penggugat secara sempurna atau demi kepentingan penyidikan<sup>44</sup> dalam perkara pidana atau sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

## **2. Sita Dalam Hukum Kepailitan**

Sita yang dikenal dalam hukum kepailitan merupakan sita umum yang terjadi sebagai akibat adanya putusan pernyataan pailit yang diucapkan oleh hakim pengadilan niaga (tingkat pertama). Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa sita umum terjadi demi hukum tidak dilakukan tindakan khusus untuk dapat meletakkan sita terhadap harta kekayaan debitur.

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.



Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur beserta seluruh sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum, kecuali :

- a) benda, termasuk juga hewan yang sungguh-sungguh diperlukan oleh debitur berkaitan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperlukan bagi kesehatan, tempat tidur serta perlengkapannya yang dipakai oleh debitur beserta keluarganya, dan juga makanan untuk keperluan 30 (tiga puluh) hari bagi debitur beserta keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b) segala sesuatu yang didapat debitur dari pekerjaannya sendiri merupakan penggajian atas suatu jabatan atau jasa, merupakan upah atau gaji, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sepanjang yang ditentukan oleh hakim pengawas ; atau
- c) uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban dan keharusan memberi nafkah menurut undang-undang.<sup>45</sup>

### **3. Sita Dalam Hukum Acara Perdata**

Dalam hukum perdata materiil sita diperbolehkan untuk dilakukan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUHPerdata<sup>46</sup>,

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 21 jo Pasal 22 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>46</sup> Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

namun secara teknis pelaksanaannya dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata dimana sita merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional dan perampasan harta kekayaan debitur atau tergugat sebelum putusan pengadilannya berkekuatan hukum tetap, sehingga di dalam praktek sita pada umumnya terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a) Sita Revindikasi (*revindictoir beslag*)
- b) Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)
- c) Sita Eksekusi (*executorial beslag*)
- d) Sita Harta Bersama ( *Marital* )
- e) Sita Penyesuaian

#### **4. Sita Dalam Hukum Acara Pidana**

Dalam Hukum Acara Pidana penyitaan disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP,<sup>47</sup> dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan di pengadilan, sehingga agar perkara dalam dugaan tindak pidana dapat dinyatakan lengkap, maka penyidik melakukan penyitaan yang berfungsi sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

---

<sup>47</sup> Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Kadang kala barang yang disita, bukan milik tersangka, namun adakalanya barang milik orang lain yang dikuasainya secara melawan hukum, seperti dalam perkara pidana pencurian atau barang milik tersangka yang diperolehnya dengan jalan melanggar ketentuan undang-undang atau diperoleh tanpa izin yang sah menurut peraturan perundang-undangan, seperti di dalam tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi. Penyitaan hanya boleh dilaksanakan oleh penyidik dengan adanya Penetapan Izin Sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 38 KUHAP.

Sehingga tindakan penyitaan dalam Hukum Acara Pidana oleh penyidik baik terhadap barang bergerak atau tidak bergerak yang dikuasai langsung atau tidak langsung oleh tersangka merupakan tindakan hukum yang menjadi kewenangan penyidik.

## **5. Tugas dan Kewenangan Penyidik**

Dalam melakukan tugasnya, penyidik Kepolisian RI memiliki pula beberapa kewenangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP<sup>48</sup> diantaranya adalah melakukan penyitaan.

---

<sup>48</sup> Pasal 7 ayat (1) KUHAP berbunyi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan ;

Selain tugas dan kewenangan penyidik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, masih ada beberapa tugas dan kewenangan penyidik lainnya antara lain:

- a. Penyidik berwenang membuat berita acara mengenai pelaksanaan tindakan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 75 tanpa mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini (Pasal 8 ayat (1)).
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2)).
- c. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tersebut dilakukan :
  - Pada tahapan yang pertama penyidik hanya menyerahkan berkas ;
  - Dalam hal penyidikan dirasa selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3)).